

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I S T I A N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T P A A I S Y I Y A H K L U M P I T

b. Alamat : K L U M P I T R T 0 4 R W 0 5

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/KB ☒ SPS/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K U D U S

g. Kecamatan : G E B O G

h. Kelurahan : D K K L U M P I T

i. Email : t p a m i s h b a h u l w a t h o n k l u

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 2 9 9 0 0 0 5 4 3 3 1 5

b. Tanggal : 2 7 0 1 2 0 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 7 0 2 7 8 1 5 . 0 0 2 0 2 2

d. Tanggal : 1 6 0 2 2 0 2 2

25/3
Operator Dinas/Pendidikan,

Kudus, 24 Maret 2022

Kepala Sekolah,

I S T I A M A H

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Pada mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdap@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 570/ 278 /15.00/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) "AISYIYAH KLUMPIT"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa Pimpinan AISYIYAH ranting klumpit sebagai Ketua Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH KLUMPIT dengan Surat Keputusan Pimpinan Cabang AISYIYAH nomor 20/PCA/A/SK/1/2017 tanggal 27 Januari 2017, telah mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH KLUMPIT sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 011/tpa.Klumpit/IX/2021;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 10 Februari 2022, Taman Penitipan Anak (TPA) "AISYIYAH KLUMPIT" telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH KLUMPIT ";
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua Penyelenggaran Taman Penitipan Anak AISYIYAH KLUMPIT Nomor : 011/tpa.Klumpit/IX/2021 tanggal, 10 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH KLUMPIT ;
 3. Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi dan teknis Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 10 Pebruari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- | | |
|---|--|
| Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : | |
| Nama Lembaga | : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIYAH KLUMPIT |
| Jenis Program | : Pendidikan Nonformal |
| Nomor / Tanggal Akta | : 20/PCA/A/SK/I/2017 |
| Pendirian | : 27 Januari 2017 |
| Alamat | : Dukuh Klumpit Gang Salak RT. 04 RW. 05 Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. |
| Ketua | : EMMY FATIMAH |
| NIB | : 1299000543315 |
- KEDUA :
- Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH KLUMPIT " wajib :
 - a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin Pendirian TAMAN PENITIPAN ANAK " AISYIAH KLUMPIT " dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan/atau
 - Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- Bupati Kudus.
- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga.
- Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1299000543315

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TPA AISYIAH KLUMPIT |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Sudimoro Gang Salak, Desa/Kelurahan Klumpit, Kec. Gebog, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59333
082352646009 |
| No. Telepon | : 082352646009 |
| Email | : tpamishbahulwathonklumpit@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Mei 2021
Perubahan ke-11, tanggal: 27 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik